

PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 14/PL.03.4 Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

ABSTRAK: - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota berdasarkan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberian Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2017; dan KKPU No. 123/Ktps/KPU/ Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberikan Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sebagai berikut : Memberikan sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) DR. H. M. TAUFAN PAWE, S. H. , M. H. dan H. PANGERANG RAHIM berupa Peringatan Tertulis dan Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan memberikan sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S. E., M. M. dan ASRIADY SAMAD, A.Md berupa Peringatan Tertulis dan Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2018.